



PENETAPAN

Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Padang, 15 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxxxxx, Rt. xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Sragen, 09 April 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai “Para Pemohon”;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Dpk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan isteri istri yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 April 1995 serta pernikahannya

Halaman 1 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/16/IV/1995
tertanggal 10 April 1995;

2. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 4
(empat) orang anak masing-masing bernama:

2.1 ANAK 1, (laki-laki), lahir di Depok, 03 April 1996, umur 27 tahun;

2.2 ANAK 2, (laki-laki), lahir di Depok, 20 Juli 2002, umur 21 tahun;

2.3 ANAK 3, (laki-laki), lahir di Depok, 02 Januari 2006, umur 17 tahun;

2.4 ANAK 4, (laki-laki), lahir di Depok, 10 Desember 2013, umur 9
tahun;

3. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

Nama : **ANAK;**

NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXX;

Tanggal Lahir : Depok, 02 Januari 2006, umur 17 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : SLTP;

Pekerjaan : Pedagang;

Tempat tinggal di : xxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT. 002 RW. 021, xxxxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx;

dengan

Nama : **ANAK;**

NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXX;

Tanggal Lahir : Depok, 12 Februari 2005, umur 18 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : SMK;

Pekerjaan : Pedagang;

Halaman 2 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : xxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT. 001 RW. 024, xxxxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx;

Pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, xxxx xxxxx;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan telah sepakat untuk menikah dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa, perkawinan anak kandung Para Pemohon tersebut ditolak berdasarkan Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-794/KUA.10.22.09/PW.01/07/2023 tertanggal 26 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx;

7. Bahwa, antara anak kandung Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa, anak kandung Para Pemohon berstatus jejaka, dan, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau kepala keluarga serta calon berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;

9. Bahwa, anak kandung Pemohon dan calon istrinya saat ini telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

10. Bahwa, keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama (**ANAK**) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (**ANAK**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam serta hukum perkawinan yang berlaku di negara Republik Indonesia serta nasehat terkait keadaan yang mungkin terjadi akibat dari perkawinan yang terlalu dini dari aspek mental, ekonomi, kesehatan maupun sosial, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa di depan persidangan anak para Pemohon yang bernama ANAK memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ANAK mengaku lahir di Depok, tanggal 2 Januari 2006;
- Bahwa ANAK mengaku Pendidikan terakhirnya tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi;

Halaman 4 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ANAK mengaku telah menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon bernama NAMA sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa benar ANAK mengaku telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon yang bernama NAMA sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan bahkan sejak 2 (sua) tahun yang lalu keduanya membuka usaha Bersama berupa Café minuman hingga sekarang;
- Bahwa sejauh ini ANAK mengaku masih bisa menjaga hubungannya dengan anak para Pemohon dengan baik sesuai norma-norma agama dan hukum;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon ingin segera menikah untuk menjaga hal-hal yang melanggar norma agama dan hukum serta untuk menghindari pandangan yang tidak sesuai dari Masyarakat, karena keduanya sering Bersama dalam menjalani usaha;
- Bahwa benar ANAK dengan NAMA mengaku tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa benar ANAK mengaku berstatus jejaka dan NAMA berstatus gadis;
- Bahwa ANAK menyatakan mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai isteri yang baik serta mengaku telah bekerja dengan membuka usaha minuman Bersama anak para Pemohon dan mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar ANAK mengaku telah melamar NAMA dan telah disetujui baik oleh keduanya orang tuanya maupun kedua orang tua NAMA untuk menjadi isteri istri;

Bahwa di depan persidangan calon isteri dari anak para Pemohon yang bernama NAMA memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar NAMA, lahir di Depok, tanggal 12 Februari 2005, umur 18 tahun 6 bulan mengaku anak kandung dari para Pemohon;

Halaman 5 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon mengaku telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2023 dan sudah tidak melanjutkan ke pendidikannya yang lebih tinggi;
- Bahwa benar NAMA mengaku telah lama menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama ANAK sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa benar NAMA mengakui hubungan cintanya dengan ANAK sudah sedemikian eratnya, apalagi anak para Pemohon memiliki usaha Bersama berupa Café minuman dengan calon isterinya;
- Bahwa selama menjalin hubungan dengan calon isterinya, NAMA masih bisa menjaga norma-norma agama maupun hukum yang berlaku;
- Bahwa NAMA mengaku tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan dengan ANAK;
- Bahwa NAMA mengaku berstatus masih gadis dan ANAK berstatus jejak;
- Bahwa NAMA menyatakan mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon istri yang baik;
- Bahwa NAMA memiliki penghasilan karena membuka usaha Bersama dengan membuka usaha minuman dengan calon isteri sejak 2 (dua) tahun lalu lalu;
- Bahwa NAMA mengaku telah dilamar oleh ANAK dan telah diterima dan disetujui oleh orang tuanya, maupun kedua orang tua NAMA untuk menjadi isteri isteri;
- Bahwa rencana akad nikah antara NAMA dengan ANAK telah ditolak oleh pihak KUA Kecamatan Cilodong, xxxx xxxxx karena NAMA dan calon isterinya yang bernama belum memenuhi batas umur 19 tahun sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa di depan persidangan ayah dan ibu kandung dari calon isteri anak para Pemohon yang bernama Syafriadi Bin Syabirin dan Roza Oktavia

Halaman 6 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Tamrin Lenggang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah ayah dan ibu kandung calon isteri dari anak Pemohon yang bernama ANAK;
- Bahwa benar ANAK mengaku telah menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon yang bernama NAMA sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya telah membuka usaha bersama berupa usaha minuman sehingga lebih sering bersama hingga malam hari, sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat khawatir akan terjadi madharat yang lebih besar;
- Bahwa pernikahan NAMA dengan anak para Pemohon adalah atas keinginan keduanya, bukan karena paksaan dari kedua orang tua;
- Bahwa sampai sejauh ini NAMA dan anak para Pemohon dapat menjaga hubungannya sesuai dengan norma-norma agama dan hukum yang berlaku;
- Bahwa benar antara ANAK dengan NAMA tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa benar ANAK berstatus jejaka dan NAMA berstatus gadis;
- Bahwa NAMA menurut kedua orang tuanya mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai isteri yang baik karena telah membuka usaha Bersama dengan anak para Pemohon yang hasilnya dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya nanti
- Bahwa benar selaku orang tua dari ANAK mengaku telah melamar secara baik-baik NAMA dan telah diterima baik serta disetujui oleh kedua orang tua NAMA untuk menjadi isteri istri;
- Bahwa kedua orang tua kandung ANAK menyatakan sanggup membimbing anaknya dan calon isterinya dengan baik untuk menjalani kehidupan rumah tangganya setelah keduanya resmi menikah serta

Halaman 7 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membantu keduanya dari sisi keuangan, sosial maupun kesehatan bilamana keduanya ada masalah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 3276051507730009 atas nama NAMA yang dikeluarkan Pemerintah xxxx xxxxx tanggal 26 Desember 2020 (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 3276054904760004 atas nama NAMA yang dikeluarkan Pemerintah xxxx xxxxx tanggal 06 Oktober 2012 (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 3276080201060002 atas nama NAMA yang dikeluarkan Pemerintah xxxx xxxxx tanggal 21 Februari 2023 (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor 3276052411070762 atas nama Kepala Keluarga NAMA yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx tanggal 17 Juni 2019 (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/16/IV/1995 atas nama NAMA dengan NAMA yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen tanggal 10 April 1995 (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-23032016-0013 atas nama NAMA yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx tanggal 21 April 2016 (Bukti P.6);

Halaman 8 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Surat Keterangan Kelulusan Nomor: 604/SMP-YAPPA/SKL/2021 atas nama NAMA yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Pertama YAPPA Depok tanggal 04 Juni 2021 (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor: 474.2/221-Kemas atas nama NAMA yang dikeluarkan Lurah Sukamaju, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx tanggal 17 Juli 2023 (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan, Nomor: 474.2/224-Kemas atas nama NAMA yang dikeluarkan Lurah Sukamaju, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx tanggal 26 Juli 2023 (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Permohonan untuk memberikan Dispensasi Nikah yang dibuat oleh NAMA tertanggal 26 Juli 2023 (Bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan akan ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, Kesehatan anaknya yang dibuat oleh NAMA tertanggal 26 Juli 2023 (Bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan NAMA tertanggal 26 Juli 2023 (Bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama NAMA yang dikeluarkan Dokter Pemeriksa Depok Medical Service tanggal 26 Juli 2023 (Bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Nikah, Nomor: B-793/KUA.10.22.09/PW.01/07/2023 atas nama NAMA dengan Pujhi Syafrianza yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx tanggal 26 Juli 2023 (Bukti P.14);

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sukmajaya, xxxx xxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah teman kerja dari Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal ANAK adalah anak dari para Pemohon yang saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan seorang Perempuan yang bernama NAMA, akan tetapi anak para Pemohon dan calon isterinya umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga pernikahan keduanya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong, xxxx xxxxx, karena umur keduanya belum mencapai batas minimal menurut hukum, yakni 19 tahun;
- Bahwa, antara Pujhi Syafrianza dengan NAMA tidak mempunyai hubungan mahram yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu antara anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai, bahkan sejak 2 (dua) tahun lalu keduanya telah membangun usaha bersama berupa cafe Jus, sehingga sering bersama;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini keduanya masih dapat menjaga norma-norma agama maupun hukum yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi kehendak untuk menikah atas kehendak anak para Pemohon sendiri dan didukung oleh para Pemohon tujuannya semata agar anak para Pemohon tidak melanggar norma-norma agama maupun hukum serta untuk menghindari penilaian yang tidak baik dari masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya adalah gadis;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon tamat SMP tahun 2021, dan sejak itu sudah tidak melanjutkan sekolah lagi dan memilih berusaha membuka café Bersama-sama calon isterinya tersebut;

Halaman 10 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu anak para Pemohon tersebut taat dalam beragama, memiliki akhlak dan mental yang baik dan mampu bertanggung jawab sebagai isteri yang baik, karena sejauh ini anak para Pemohon mampu menjaga hubungannya dengan calon isterinya dengan baik meskipun setiap hari keduanya bertemu karena memiliki usaha bersama;
- Bahwa, setahu saksi saat ini calon isteri anak para Pemohon sudah bekerja dengan membuka usaha Bersama dengan anak para Pemohon dan mempunyai penghasilan setiap bulan yang cukup untuk menghidupi rumah tangganya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada paksaan dari pihak manapun;

2. SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah tetangga dari Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal ANAK adalah anak dari para Pemohon yang saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan seorang Perempuan yang bernama NAMA, akan tetapi anak para Pemohon dan calon isterinya umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga pernikahan keduanya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong, xxxx xxxxx, karena umur keduanya belum mencapai batas minimal menurut hukum, yakni 19 tahun;
- Bahwa, antara Pujhi Syafrianza dengan NAMA tidak mempunyai hubungan mahram yang menghalangi pernikahan mereka;

Halaman 11 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai, bahkan sejak 2 (dua) tahun lalu keduanya telah membangun usaha bersama berupa cafe Jus, sehingga sering bersama;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini keduanya masih dapat menjaga norma-norma agama maupun hukum yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi kehendak untuk menikah atas kehendak anak para Pemohon sendiri dan didukung oleh para Pemohon tujuannya semata agar anak para Pemohon tidak melanggar norma-norma agama maupun hukum serta untuk menghindari penilaian yang tidak baik dari masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya adalah gadis;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon tamat SMP tahun 2021, dan sejak itu sudah tidak melanjutkan sekolah lagi dan memilih berusaha membuka café Bersama-sama calon isterinya tersebut;
- Bahwa, saksi tahu anak para Pemohon tersebut taat dalam beragama, memiliki akhlak dan mental yang baik dan mampu bertanggung jawab sebagai isteri yang baik, karena sejauh ini anak para Pemohon mampu menjaga hubungannya dengan calon isterinya dengan baik meskipun setiap hari keduanya bertemu karena memiliki usaha bersama;
- Bahwa, setahu saksi saat ini calon isteri anak para Pemohon sudah bekerja dengan membuka usaha Bersama dengan anak para Pemohon dan mempunyai penghasilan setiap bulan yang cukup untuk menghidupi rumah tangganya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 12 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **ANAK**, tempat dan tanggal lahir, Depok, 02 Januari 2006, umur 17 tahun 8 bulan dengan calon isterinya bernama **ANAK** akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong, Kota Depok dengan alasan karena usia anak para Pemohon dan calon isterinya tersebut masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka atas pokok masalah tersebut Pengadilan Agama akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan (voluntair), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yaitu angka 3 Penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan batas usia perkawinan bagi anak laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, maka dalam ayat (2) nya dijelaskan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, dapat dimintakan dispensasi nikah

Halaman 13 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang tua calon yang belum mencapai batas usia pernikahan, oleh karenanya para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai laki-laki mempunyai kapasitas hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak, calon isteri dan orang tua dari isteri isteri tentang resiko perkawinan terkait dengan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan (voluntair), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yaitu angka 3 Penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan batas usia perkawinan bagi anak laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, maka dalam ayat (2) nya dijelaskan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, dapat dimintakan dispensasi nikah oleh orang tua calon yang belum mencapai batas usia pernikahan, oleh karenanya para Pemohon sebagai kedua orang tua calon mempelai perempuan mempunyai kapasitas hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah berusaha memberikan nasihat

Halaman 14 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri dan kedua orang tua dari calon isteri anak para Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon isterinya mengingat keduanya belum memenuhi ketentuan hukum batas minimal umur untuk menikah dengan mempertimbangkan kembali kesiapan mental anak serta dampak sosial, ekonomi, psikologis dan Kesehatan bagi keduanya, namun paya tersebut tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal permohonan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama ANAK, maka Hakim telah mendengar keterangan ANAK (calon pengantin pria) dan ANAK (calon pengantin wanita) dan orang tua dari calon isteri dari anak para Pemohon, oleh karenanya ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. 1 sampai P.14 dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai P.14, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II dan anak para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini dan para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah xxxx xxxxx yang merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan

Halaman 15 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa ANAK adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Ijazah Madrasah Tsanawiyah) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa ANAK telah tamat dari Madrasah Tsanawiya setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.9 (Surat Keterangan Belum Pernah Menikah dan Surat Pengantar Perkawinan) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang Bernama ANAK belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 dan P.11 (Surat Permohonan Pemohon dan Pernyataan Pemohon Bersedia bertanggung Jawab) merupakan akta di bawah tangan yang dibuat oleh Pemohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon memohon

Halaman 16 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disepensasi Kawin untuk anaknya ANAK dan bersedia bertanggung jawab atas masalah yang nantinya timbul dari perkawinan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 (Surat Pernyataan Penghasilan) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa ANAK saat ini telah bekerja dengan berdagang Minuman Jus dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 (Surat Keterangan Sehat) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa ANAK saat ini dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 (Surat Pemberitahuan Penolakan Nikah) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK telah ditolak pernikahannya oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx tanggal 26 Juli 2023 karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya bukanlah orang yang terlarang untuk menjadi seorang saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 HIR, kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon sudah dewasa sehingga dapat memberikan keterangannya di depan sidang Pengadilan, kedua orang saksi telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 147-148 HIR, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon didasarkan pada fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangan yang diberikan oleh kedua saksi

Halaman 17 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana diatur pada Pasal 171 ayat (1) HIR, keterangan kedua saksi saling bersesuaian berdasarkan ketentuan Pasal 172 HIR, oleh karena itu, keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon pengantin dan orang tua dari calon isteri dari anak para Pemohon, para saksi serta bukti tertulis dan dihubungkan dengan permohonan para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, anak para Pemohon yang bernama ANAK Alias Mulyadi saat ini baru berusia 17 tahun 8 bulan, belum pernah menikah, saat ini tidak dalam masa Pendidikan dan telah tamat dari Sekolah Menengah Kejuruan, sudah siap menjadi seorang isteri dan mempunyai keinginan untuk menikah (baligh berakal) tanpa ada paksaan dari orang tuanya serta saat ini telah bekerja dengan berwirausaha dengan calon isterinya;
2. Bahwa, calon isteri dari ANAK yang bernama NAMA telah berusia 18 tahun 6 bulan;
3. Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sampai saat ini masih tetap bisa menjaga norma-norma agama dan norma hukum yang berlaku;
4. Bahwa kedua calon mempelai sudah suka sama suka untuk menikah dan tidak mempunyai halangan syar'i baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
5. Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah tidak lagi melanjutkan pendidikan, namun saat ini sudah bekerja dengan berwirausaha Bersama calon isterinya sejak setahun yang lalu;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyatakan setuju untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Para Pemohon tentang Dinspensasi Kawin telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh perundangan-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum

Halaman 18 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai serta tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam Jo. Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi ternyata hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian eratnya, sulit untuk dipisahkan dan saat ini keduanya lebih banyak menghabiskan waktu bersama karena memiliki usaha bersama berupa warung minuman sejak setahun yang lalu, sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat dikawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran norma-norma agama maupun norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi majelis hakim menilai anak para Pemohon dan calon isterinya telah memiliki kesiapan mental, fisik dan finansial karena terbukti selama ini keduanya bisa menjaga hubungannya dalam koridor norma agama dan norma hukum yang berlaku meskipun keduanya lebih sering berada Bersama-sama karena berwirausaha Bersama, keduanya tidak lagi dalam masa Pendidikan dan telah menyelesaikan wajib belajar 9 tahun, keduanya telah mempunyai penghasilan tetap dari usaha bersama yang dijalannya bersama calon isteri sejak setahun yang lalu, dan awal rencana perkawinan ini datangnya dari anak para Pemohon dan calon isterinya sendiri, sehingga majelis hakim berpendapat perkawinan anak para Pemohon dengan calon isterinya telah memenuhi ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan :

1. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 : Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka

Halaman 19 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Dpk



miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw., yang berbunyi : Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya ” ;

3. Dan sebagaimana Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62: Artinya : “ Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan “ ;

Dan untuk menghindari kemafsadatan serta agar tetap tunduk kepada hukum syariat Islam, maka Hakim memandang patut apabila anak para Pemohon yang bernama ANAK segera dinikahkan dengan calon isterinya yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, menurut angka 3 Penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK** tempat dan tanggal lahir, Depok, 02 Januari 2006, umur 17 tahun 8 bulan

Halaman 20 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **ANAK** di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong, xxxx xxxxx;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriah, oleh saya Drs. KATONG PUJADI SHOLEH sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh saya selaku Hakim Tunggal dan dibantu oleh JANNATIZA, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM

DRS. KATONG PUJADI SHOLEH

PANITERA PENGGANTI

JANNATIZA, S.HI.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan para Pemohon | Rp280.000,00 |

Halaman 21 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Pemohon

Rp20.000,00

5. Redaksi

Rp10.000,00

6. Meterai

Rp10.000,00

Jumlah

Rp400.000,00

(empat ratus ribu rupiah)

Catatan : Penetapan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 22 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)